



Singgungan Adat dan Budaya Dalam Menentukan Pilihan Politik pada Masyarakat di Kabupaten Mamasa

Djoni Juli¹, Sabudin², Joni Sius³

STT Arastamar Mamasa^{1,2,3}

*djonijuli522@gmail.com*¹

Abstract : Mamasa is an area that is within the scope of the Uaisapalean Kondosapata Community which is a combination of the initial existence of Pitu Ulunna Salu (PUS) plus other communities formed around PUS. The population in Mamasa Regency is 83% Christian from various church denominations including Catholic Christianity. The Uaisapalean Kondosapata adheres to Ada' Tuo. This study was conducted to determine whether there is an influence of Mamasa customs and culture on the political choices of the Mamasa community at the district, provincial and national levels. This study uses a qualitative approach by interviewing competent sources and understanding the essence of research in data collection. The results showed that there was a fairly strong correlation between Mamasa customs and culture on the political choices of the Mamasa community. Customs and Culture in Mamasa Regency differ from one region to another, influencing and shaping communities with different characters.

Keywords: custom, culture, political choice, society

Abstrak: Mamasa merupakan daerah yang berada dalam lingkup Komunitas Kondosapata Uaisapalean yang merupakan gabungan dari keberadaan awal Pitu Ulunna Salu (PUS) ditambah komunitas lain yang terbentuk di sekitar PUS. Penduduk di Kabupaten Mamasa adalah 83% Kristen dari berbagai denominasi gereja termasuk Kristen Katolik. Uaisapalean Kondosapata menganut Ada' Tuo. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh adat dan budaya Mamasa terhadap pilihan politik masyarakat Mamasa di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewawancara sumber yang kompeten dan memahami esensi penelitian dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi yang cukup kuat antara Bea Cukai dan Budaya Mamasa terhadap pilihan politik masyarakat Mamasa. Adat dan Budaya di Kabupaten Mamasa berbeda dari satu daerah ke daerah lain, mempengaruhi dan membentuk masyarakat dengan karakter yang berbeda.

Kata Kunci: adat, budaya, pilihan politik, kemasyarakatan

Article
History:

Received: 04-09-2022

Revised: 24-10-2022

Accepted: 22-11-2022

1. Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan sebuah proses demokrasi yang melibatkan partisipasi dari seluruh warga masyarakat di Indonesia, Pemilu juga dianggap sebagai sebuah pesta¹ karena selain melalui proses dan persiapan yang panjang, pemilu juga bertujuan untuk memilih para pemimpin sebagai perwakilan seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai tingkatan. Pemilihan umum mencakup : pemilihan Anggota DPR RI, DPD, DPR Provinsi dan DPRD kabupaten kota sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah melalui amandemen, amandemen terakhir adalah UU Nomor 6 Tahun 2020.

Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah merupakan ruang yang disiapkan oleh negara bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan kedaulatannya dalam menentukan pemimpin di semua tingkatan untuk mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang aman dan sejahtera. UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh lembaga-lembaga seperti komisi pemilihan umum (KPU), badan pengawas pemilu (BAWASLU), dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) yang diangkat dan diberhentikan secara periodik oleh negara melalui seleksi yang transparan untuk jenjang pemilihan di tingkat pusat memilih anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan daerah (DPD), presiden dan wakil presiden, dan di daerah memilih anggota perwakilan rakyat daerah (DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota). Pemilihan-pemilihan yang diselenggarakan tersebut dilaksanakan langsung oleh rakyat.² Luaran dari amandemen UUD 1945 memberikan beberapa perubahan sistem kenegaraan di Indonesia berbeda dari sebelumnya, dengan tujuan untuk terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis dan dengan hasil yang adil, jujur serta bebas dari kecurangan (*zero fallacies*). Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan tiap lima tahun di Indonesia terus mengedepankan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sejak era reformasi dan tahun 1999, telah dilakukan dua pemilihan secara langsung yang berbeda yakni untuk pemilihan presiden dan wakil presiden juga untuk memilih wakil rakyat pada tingkat DPR RI, DPD RI, DRPD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Pesta demokrasi yang memberikan sukacita bagi rakyat pemilik suara untuk menentukan pilihannya.

Melalui Amandemen Undang-undang Dasar 1945 tentang pemilu, juga menegaskan tentang kedudukan Presiden yang tidak lagi bertanggung jawab langsung kepada MPR namun dapat dipahami bertanggung jawab langsung kepada pemilik suara yakni rakyat itu sendiri. Dengan demikian keterlibatan seluruh rakyat dalam proses pemilihan umum merupakan sumber legitimasi kekuasaan pemerintah atau dengan kata

¹ Band. Djoys Anneke Rantung, "Teologi Politik Untuk Keadilan Respons Teologis Gereja Di Tengah Menguatnya Politik Identitas," *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* 2, no. 1 (2019): 1–11.

² Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017" (Indonesia: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017).

lain pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya.

Selain Pemilu, Indonesia juga memberlakukan pemilihan kepala daerah yang merupakan implementasi dari otonomi daerah.³ Bagi Pardede hal ini merupakan demokrasi yang benar sesuai perundangan dan memberi kesempatan bagi daerah untuk menentukan kepala daerah langsung dari pilihan rakyat. Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Thn. 2015 tertulis, "Pemilihan Gubernur serta Wakilnya, pemilihan Bupati juga Wakilnya, dan Walikota demikian dengan Wakilnya yang disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan dengan langsung serta menjunjung nilai dan prinsip demokratis.⁴ Pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai wujud kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin di daerah.

Tantangan terbesar yang dihadapi dalam ruang demokrasi ini adalah sumber daya manusia sebagai pemilik hak suara itu sendiri. Pengetahuan masyarakat akan hak konstitusional yang melekat pada pribadi-pribadi setiap warga negara, sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keadaan sosial dan budaya dari masyarakat sendiri. Bagi Syahputra dan Nasution, hak konstitusional ini juga dimiliki segenap rakyat dengan pemeluk aliran kepercayaan yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia.⁵ Itulah yang harus dipenuhi negara dengan berbagai cara, mulai dari edukasi, hingga pendampingan pada hari pemilihan. Kekurangan dari aspek pendidikan ini menjadi kelemahan dalam mewujudkan hak konstitusi rakyat secara optimal. Umar menjabarkan dalam penelitiannya, bahwa dalam kenyataannya kelemahan dari aspek pendidikan sering dimanfaatkan oleh orang-orang atau kelompok tertentu untuk mencapai tujuan politiknya.⁶

Kesadaran terhadap hak politik seharusnya diikuti dengan pendidikan politik yang baik dan terstruktur sehingga pemahaman akan arti dari implementasi penerapan hak konstitusional rakyat tersebut dapat terlaksana secara optimal. Pengetahuan akan hak politik sangat penting sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat diwujudkan melalui keterpilihan para pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menjabarkan keinginan rakyat melalui pelayanan dan pembangunan.

³ Marulak Pardede, "Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (2018): 131.

⁴ "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN." Diunggah hari Sabtu, 13 Februari 2022, pukul 16.28

⁵ Muhammad Yusrizal Adi Syaputra and Mirza Nasution, "PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT PENGANUT KEPERCAYAAN LOKAL DALAM PEMILIHAN UMUM," *Jurnal Yuridis* 6, no. 1 (2019): 53, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/787>.

⁶ M Hasbi Umar, "Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 12, no. 02 (2018): 9.

Kondisi masyarakat yang majemuk dengan tingkat pendidikan yang variatif merupakan tantangan tersendiri bagi bangsa ini dalam mewujudkan penyaluran hak konstitusional rakyat secara baik. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari ragam adat istiadat dan budaya merupakan keunikan tersendiri dalam berbangsa dan bernegara. Meski demikian, satu sisi kemajemukan ini menjadi kesempatan untuk memberitakan hidup yang benar dalam kebenaran Alkitab.⁷ Kehidupan masyarakat yang tumbuh dalam adat istiadat dan budaya yang beraneka ragam menjadi gambaran bahwa masyarakat Indonesia memiliki karakter, pola pikir dan cara berkomunikasi yang juga beraneka ragam. Dari sisi misi dan teologi agama-agama, hal ini menjadi pintu masuk untuk memahami keberbedaan demi pemberitaan Kebenaran Allah.⁸ Dalam berbagai cara, termasuk segmen politik, upaya misi tetap dapat dilakukan dengan *elegan* dan cara yang baik.

Kabupaten Mamasa berdiri pada Tanggal 11 Maret 2002 merupakan salah satu daerah otonom tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat. Sama seperti daerah-daerah lain di Indonesia, Kabupaten Mamasa juga memiliki keunikan tersendiri karena merupakan salah satu daerah yang memiliki karakteristik budaya. Pola bangunan dan berbagai peninggalan sejarah juga menunjukkan keunikan tersendiri di sana, karena dari kepercayaan leluhur terhadap Aluk Mappurondo, yang terdiri dari 5 jenis, antara lain a) Bangka-Bangka, b) Tedong-tedong, c) Ropi, d) Batutu atau alang-alang, dan e) Lokko' kemudian memberikan keunikan juga dalam bentuk makam dan rumah tinggal.⁹ Secara historis Mamasa dikenal sebagai daerah Pitu Ulunna Salu (PUS) artinya Tujuh Kerajaan di Hulu sungai, yang kemudian melalui kesepakatan dalam bingkai kebersamaan antara Pitu Ulunna Salu dengan sejumlah Hadat-Hadat lain di sekitarnya maka lahirlah KONDO SAPATA UAI SAPALELEAN artinya perpaduan sejumlah Hadat yaitu PUS dan Hadat-Hadat lain di sekitarnya menjadi satu kesatuan yang dipimpin oleh Ketua Hadat dengan kedudukan yang sama sesuai tugas masing-masing yang termuat dalam gelaran masing-masing kehadatan, tanpa mengurangi otonomi dari masing-masing kehadatan. Perkembangan selanjutnya dalam proses politik setelah era reformasi dan memasuki era pemilihan secara langsung, Kabupaten Mamasa dikenal dalam tiga wilayah pemilihan yaitu wilayah Pemilihan I (terdiri dari Kecamatan Mamasa, Tawalian, Sesenapadang, Balla dan Tandukkalua), Wilayah Pemilihan II (Terdiri dari Kecamatan Sumarorong, Nosu, Messawa, Pana' dan Tabang), Wilayah Pemilihan III (terdiri dari kecamatan Mambi,

⁷ Mariani Harmadi, "Metafora 'Meja Makan' Sebagai Upaya Membangun Toleransi Di Tengah Kehidupan Masyarakat Indonesia Yang Majemuk," *Dunamis* 4, no. 1 (2019): 107.

⁸ Hasahatan Hutahaean, "Tantangan Teologi Agama-Agama: Suatu Diskursus Model," *KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)* 6, no. 2 (2020): 255–270.

⁹ Mithen Lullulangi, Armiwaty Tawani, and Rahmansah, "Architectural Typology of Mamasa Traditional Graves, West Sulawesi, Indonesia," *Civil Engineering and Architecture* 8, no. 5 (2020): 835, https://www.hrupub.org/journals/article_info.php?aid=9751.

Rantebulahan Timur, Mehalaan, Bambang, Aralle, Bumal dan Tabulahan).¹⁰ Kabupaten Mamasa dikenal sebagai salah satu daerah otonom yang memiliki kekhasan tersendiri dalam hal budaya karena masing-masing wilayah memiliki perbedaan antara lain adalah bahasa dan perlakuan pada saat pemotongan hewan. Sebagai contoh kata saya di daerah wilayah satu disebut KAO, di wilayah dua disebut AKU, di wilayah tiga disebut KADO' dan KOI, demikian juga untuk pemotongan (penyembelihan) hewan sebagai kurban pada acara Kedukaan (Rambu Solo') dan acara atau pesta syukuran atau (Rambu Tuka'), dengan cara menyembelih hewan yang dikorbankan pada acara kedukaan dan acara syukuran di setiap wilayah kehadatan Mamasa dengan menggunakan tombak, dan ada yang menggunakan badik (pisau), dengan cara menyembelih dari bagian samping dan ada yang dari bagian tenggorokan.

Perbedaan-perbedaan atau kekhasan dari tiap-tiap wilayah ini menyebabkan perbedaan karakter, perilaku hidup dan pola hidup masing-masing masyarakat dalam wilayah Kabupaten Mamasa. Perbedaan ini yang tumbuh mengakar secara turun-temurun masih sangat jelas terlihat sampai saat ini walaupun telah mengalami perubahan-perubahan yang disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya setelah masuknya Agama Kristen ke wilayah Mamasa pada tahun 1913 melalui kedatangan Missionaris Zending dalam menyebarluaskan injil pada masa Kolonial Belanda Bikker dan Geleijnse, dari *de Christelijke Gereformeerde Kerken* (CGK).¹¹

Adat-istiadat dan budaya tiap-tiap daerah kehadatan yang berbeda juga merupakan gambaran bahwa di setiap wilayah memiliki perbedaan dalam hal cara pandang dan cara penyelesaian masalah-masalah tertentu termasuk dalam hal penyaluran hak politik, dinamika yang disertai dengan perbedaan-perbedaan yang mencolok mewarnai proses politik baik itu cara memilih, cara merespon calon-calon, bentuk-bentuk dukungan dan dinamika lainnya yang berkembang dalam proses pemilihan. Yang menarik dari penelitian Sidu, bahwa pola pendekatan budaya dan adat menjadi salah satu cara yang mudah dan pilihan terbaik untuk bidang pendidikan perkawinan di Mamasa, misalnya dengan adanya acara *masarak* yang mengutamakan nilai kekeluargaan serta kasih,¹² sehingga berbagai persoalan dalam keluarga dapat diselesaikan dari aspek tersebut.

Dalam Perjanjian Lama, bisa ditemukan pola pemerintahan yang dijalankan para Nabi, Hakim atau Raja. Sistem itu biasa dikenal dengan teokrasi.¹³ Namun baik

¹⁰ Arianus Mandadung, *Keunikan Budaya, Pitu Ulunna Salu Kondosapata Mamasa* (Mamasa: Berjasama dengan pemerintah Mamasa, 2005). 25

¹¹ Baca. Abialtar, "Perjumpaan Penginjil CGK Belanda Dengan Orang Toraja Mamasa: Praktik Metode Penginjilan Arie Bikker Dan Martin Geleijnse Serta Relevansinya Bagi Metode Pekabaran Injil Gereja Toraja Mamasa Masa Kini," *KAMASEAN: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 1 (2020): 15–34.

¹² Masdariani Sidu and Frans Paillin Rumbi, "Nilai Budaya Dari Ritual Perkawinan Massarak Sebagai Materi Pendidikan Keluarga Kristen Di Mamasa," *Didache: Journal of Christian Education* 2, no. 1 (2021): 63–66.

¹³ Temba T. Rugwiji, "The Law and Society in the Old Testament: Formulation and Implementation of the Law in Ancient Israel," *Old Testament Essays* 33, no. 1 (2020): 3,

pemerintahan Nabi, Hakim atau Raja, ketiganya memberi pelajaran bagi kita bahwa tugas pemerintah terhadap rakyatnya dapat kita rangkum dalam empat poin: (1) memberi kebebasan dari penjajahan dan menjamin rasa aman bagi segenap rakyat. Hal ini dapat kita baca dalam berbagai dalam Hakim-hakim atau kitab Nabi besar maupun kecil. (2) Mengusahakan kebutuhan sehari-hari meskipun mengutamakan dalam lingkungan istana raja. Kisah dalam Keluaran jelas memberi nuansa demikian. Dengan bantuan kemampuan manajerial Yusuf akhirnya Raja bisa menjamin ketersediaan pangan bagi rakyatnya saat musim kering tiba. (3) Menolong masyarakat dalam hubungannya dengan Allah pencipta seperti masyarakat Niniwe. Bahkan kitab Ezra dan Nehemia memberi pengetahuan dan informasi bagi pembaca bahwa transformasi total dalam bangunan infrastruktur kota dan iman orang Israel sedang diusahakan hingga terjadi kebangunan rohani yang besar di tengah orang Israel kala itu dan (4) tak kalah pentingnya baik pemerintahan Nabi, Hakim atau Raja bertanggung jawab dalam menimbulkan rasa patriotisme, cinta tanah air warganya kepada negara dan pemerintahan yang sedang berkuasa. Seperti melibatkan rakyat dalam pembangunan rumah Allah atau pemilihan Raja.¹⁴ Perjanjian Lama(PL) mengajarkan kepada kita, bahwa Allah memberikan hikmat dan pengetahuan luar biasa kepada umatNya untuk bertindak dengan adil dan jujur, seorang pemimpin PL harus dibawa kendali Sang Khalik ketika mereka menjalankan roda pemerintahan.

Satu hal yang menarik di Kabupaten Mamasa dikenal sebagai satu daerah otonom dengan penduduk mayoritas pemeluk agama Kristen (83%). Dalam hal memilih pemimpin untuk semua tingkatan baik itu DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten maupun pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, masyarakat diduga tidak ‘menjatuhkan pilihan politik berdasarkan kesamaan agama¹⁵ yang jika dibandingkan daerah-daerah lain yang masih kuat dengan politik identitas khususnya identitas agama. Kondisi ini menimbulkan sejumlah pertanyaan apakah masyarakat Mamasa benar-benar menyadari bahwa proses politik tidak boleh dikaitkan dengan agama atau golongan? Atau apakah ada pengaruh adat istiadat dan budaya masyarakat Mamasa terhadap cara pandang politik? Atau apakah pilihan politik masyarakat Mamasa dipengaruhi oleh perilaku para pemimpin politik?. Pertanyaan-pertanyaan ini tentu membutuhkan kajian dan penelitian yang mendalam untuk dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul.

http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1010-99192020000100007&lng=en&nrm=iso&tlng=en.

¹⁴ Hasahatan Hutaheean, “Teologi Politik Gereja: Menemukan Dan Memancarkan Tritugas Gereja Dalam Pilkada Dan Pilpres,” *MELO: Jurnal Studi Agama-Agama* 1 (2021): 1–17.

¹⁵ Adam Farmer, Blair Kidwell, and David M. Hardesty, “The Politics of Choice: Political Ideology and Intolerance of Ambiguity,” *Journal of Consumer Psychology* 31, no. 1 (2021): 9.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan wawancara dan penelusuran literatur. Yakni menyelidiki satu peristiwa baik perbuatan maupun dalam bentuk tulisan untuk menemukan fakta yang tepat. Sebagai penelitian kualitatif, peneliti dapat bertolak dari suatu teori yang telah diakui keberadaannya dan dapat disusun kembali dalam satu penelitian sesuai data yang ada. Karena itu dalam penyusunan tulisan pada penelitian ini akan dilakukan pertama, penelusuran literatur terhadap bidang politik dan yang berhubungan dengan gereja, serta kegiatan gereja terhadap fenomena adanya berbagai Pilkada serta Pilpres. Kedua menelaah teori yang ada dari literatur terkait dengan maksud mencari posisi sikap gereja yang sebenarnya terhadapnya. Ketiga, memberikan analisa Tri tugas gereja terhadap situasi politik di Nusantara yang mempunyai singgungan dengan gereja serta jemaat-Nya. Analisa yang dimaksud mengikuti teori Amir Hamzah bahwa dalam penelitian kepustakaan analisa terhadap suatu peristiwa tujuannya untuk menemukan konsep atau teori yang terkandung di dalamnya.¹⁶ Dimana konsep dipahami sebagai gagasan atau ide yang mempunyai makna dan sempurna terhadap satu objek. Pada bagian akhir akan dipaparkan simpulan dari kajian terhadap fakta yang ada dan analisa tulisan dan peristiwa yang dipaparkan.

3. Hasil dan Pembahasan

Secara prinsip tubuh dalam arti utuh menjadi penanda yang tidak dapat disangkal dalam diri tiap orang. Pengenalan atau penanda dalam tubuh bisa dalam wujud fisik maupun non fisik seperti perangai, cara berbicara bahkan daya cipta dan karsa yang dimilikinya. Hal ini berarti publik dapat mengenali seseorang melalui bentuk jasmani seperti model rambut, tinggi badan, warna kulit, spesifikasi wajah, dan yang lainnya. Juga dari penanda non fisik tentunya. Tubuh menjadi subyek yang mewakili akal, historis keluarga atau pekerjaan, pendidikan yang ditempuh, kesadaran atau pengalaman keahlian lainnya yang dimiliki.¹⁷ Di lain pihak tidak dapat dipungkiri perpolitikan pada tatanan praktis dan konsepsi telah merambah beragam pemaknaan. Sebagian menyebut sebagai seni dan ilmu pemerintahan, ilmu yang mempelajari pelayanan negara kepada warganya, dan ada juga yang memaknai *bargaining possisiton*. Namun ada juga yang menyatakan bahwa politik adalah sikap dan interaksi manusia dengan manusia lainnya dalam memperoleh kekuasaan, menerima dan mempertanggungjawabkan kekuasaan, dan atau mempertahankan era dan kesempatan dalam berkuasa, baik secara legal maupun ‘dipaksakan’.¹⁸ Pengertian politik seharusnya bisa mempengaruhi segala bidang dalam sebuah Negara, sehingga pemerintahan dijalankan atau dilaksanakan dengan

¹⁶ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Revisi. (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 8.

¹⁷ DANIEL SUSILO, “Politik Tubuh Perempuan: Bumi, Kuasa, Dan Perlawanan,” *JURNAL POLITIK* 1 (2016).

¹⁸ Asmika Rahman, “Konsep Dasar Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Melalui Pendidikan Kewarganegaraan,” *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10 (2018): 44–51.

kekuasaan yang mengatur tatanan pemikiran yang matang dan memperjuangkan nilai-nilai budaya kemakmuran dan keadilan dalam sebuah negara.

Pemilihan Umum merupakan sistem demokrasi di Indonesia yang telah diamanatkan dalam UUD RI Tahun 1945 yang diselenggarakan setiap lima tahun. Sistem demokrasi ini sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di mana rakyat memilih sendiri secara langsung, umum, bebas dan rahasia mulai tahun 1955. Ekses yang signifikan dan hambatan serta godaan demi godaan silih berganti muncul dalam penyelenggaraan demokrasi yang jujur nan adil di Indonesia tersebut, hingga kini acapkali terjadi. Persoalan yang kompleks, rumit dan biasanya dijuluki TSM (terstruktur, sistematik dan massif) selalu ada kala pelaksanaan pemilu itu terselenggara baik di tingkat pusat maupun Pilkada. Fenomena itu ditandai dengan berbagai gugatan yang diajukan ke pengadilan atau protes demi protes ke Bawaslu dengan dalih *dicurangi*, atau dijegal oleh pihak kompetitor. Adakalanya pihak yang memenangi pemilihan juga mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap lawan politiknya. Hal ini masih diperparah dengan penegakan yang seringkali macet oleh pihak penegak hukum. Berbagai gugatan diajukan misalnya *money politics*, serangan fajar atau kesalahan administratif seperti ijazah palsu atau *curriculum vitae* yang tidak jujur dari calon pemimpin yang ditetapkan sebagai kontestan.

Aminuddin dan Attamimi menyatakan bahwa konflik terjadi tatkala timbul perbedaan pada tataran ide dan pendapat, ketersinggungan dalam perdebatan, persaingan yang tidak sehat. Konflik juga muncul dari pertentangan dan perebutan ketika berupaya memperoleh nilai-nilai atau menjunjung nilai-nilai kejujuran dan habitus demokrasi yang tampak dinodai oleh pihak-pihak tertentu, khususnya insan yang berkenaan langsung dengan proses pemilihan.¹⁹ Di zaman era modern saat ini modus praktik politik uang (*money politics*) semakin berkembang dan beragam bentuk. Dalam penelusuran Aminuddin dkk., pada Pemilu 2014, telah terjadi variasi *money politics* hingga sulit terdeteksi oleh Bawaslu dan perangkat penyelenggara Pemilu Negara.²⁰ Praktik *money politics* telah bermetamorfosa ke dalam bentuk *non-cash*, atau material secara tidak langsung ke tingkat pemilih. Pelaku praktik ini membungkusnya dengan pemberian bantuan di ladang, sawah, perkebunan, atau janji menyalurkan bantuan biaya pendidikan. Kejadian kecurangan yang lain telah direncanakan sejak proses seleksi dan penentuan komisioner Bawaslu dan KPU oleh pihak-pihak tertentu agar yang terpilih adalah orang-orang yang telah direncanakan untuk mendudukinya. Dengan demikian pelaksanaan *monitoring* dan penyelenggaraan dapat dikendalikan insan perpolitikan.

Politik uang akhirnya menjadi beban para terpilih dalam masa jabatannya, sehingga lebih banyak konsentrasi mengembalikan pinjaman uang politik ketimbang

¹⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 1992).

²⁰ M. Faishal Aminuddin and Natasha Hassan Attamimi, "From Retail to Grocery: Money Politics in 2014 Indonesian Legislative Election," *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 4, no. 1 (2019): 112, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpi/article/view/12609/8962>.

mengembalikan dukungan masyarakat dalam membangun kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam masyarakat tertentu, menuju pemilu adalah tibanya panen raya yang bersifat umum bagi masyarakat tertentu, di pihak lain para calon berada dalam keadaan kekuatiran.

Apakah uangnya atau naturanya atau jasanya kepada masyarakat akan membuat dia duduk di kursi yang empuk atau menjadi penguasa sekaligus pengusaha periode lima tahunan.

Budaya Politik Dan Demokrasi

Tercapainya idealisme demokrasi berkaitan erat tidak dapat dilepaskan dengan demokratisasi itu sendiri. Demokratisasi itu dapat terjadi jika ada kerja sama dan keinginan yang murni dari masyarakat dan pemerintah untuk menjalankan proses demokrasi dengan menghormati kaidah yang telah ditentukan dan peraturan perundangan yang berlaku. Dari harapan yang sedemikian, maka untuk tercapainya penting untuk memedomani dua hal esensial dalam berdemokrasi. Pertama, tersedianya aturan dan ketentuan normatif secara komprehensif (prinsip nilai-nilai luhur demokrasi) yang dipahami oleh masyarakat. Ketentuan ini tidak hanya disediakan, namun penting untuk disosialisasikan dalam berbagai cara sebagai edukasi demokrasi yang berkelanjutan. Berikutnya, lembaga dan badan struktur politik yang *update* dan sesuai konteks masyarakat pemilih langsung, dengan berdasar dari ketentuan dan aturan normatif seperti tersebut pada bagian pertama.²¹ Karena itu dapat dinyatakan bahwa demokratisasi tidak dapat berlangsung sempurna bila budaya berpolitik yang dipahami di masyarakat dan perangkat penyelenggara jauh dari ketentuan peraturan yang berlaku. Budaya berpolitik itu harus mengacu pada prinsip-prinsip luhur demokrasi itu sendiri. Karena itu perangkat penunjang sangat dibutuhkan agar berjalannya demokrasi kokoh, tidak goyah meski banyak godaan dan penghambat di tengah perjalannya.

Mandadung, seorang budayawan di Mamasa menyatakan bahwa ketika masyarakat merespon tuntutan perubahan, kemungkinan akan ada dua sikap yang sulit dihindari yakni sikap “mendukung” (positif) dan sikap “menentang” (negatif). Pada tatanan masyarakat budaya mendukung dan menghambat ini sebenarnya bagian dari proses terciptanya demokratisasi. Tentu jika gejala ini dapat *disikapi* oleh partai politik dan penyelenggara pemilu dengan arif dan bijaksana. Karena itu dua sikap bertentangan yang ada dapat dijadikan jalan untuk proses demokratisasi.²² Namun jika disikapi dengan salah akan menjadi penghambat laten dalam menggapai demokratisasi. Sikap kita dalam menyikapi kehidupan politik yang demokratis adalah perlu ada pemahaman yang dalam dimana kita bisa menerapkan kepentingan demokrasi dan nilai-nilai budaya demokrasi di lingkungan masyarakat majemuk.

²¹ Adi Suryadi Culla, “Demokrasi Dan Budaya Politik Indonesia,” *Majalah Ilmiah Sosial Politik* 22 (n.d.).

²² Arianus Mandadung, *Wawancara* (Mamasa, 2021), 10 Nopember 2021 Budayawan Mamasa.

Terjadinya demokrasi atau sebaliknya dalam budaya berpolitik terjadi dari interaksi antar individu bersamaan dengan kelompok-kelompok (partai politik yang ada) dalam jalur ketentuan dan peraturan yang berlaku. Tentu tidak dapat dikesampingkan dalam menciptakan fenomena demokratisasi yakni penyelenggara pemilu, badan pengawas yang terdiri dari insan berintegritas dan takut kepada Tuhan. Prinsip komisioner yang beriman, mengemban amanah sebagai komisioner dari Allah tidak dapat dianggap remeh. Sebab prinsip takut kepada Tuhan akan terlihat dalam nilai-nilai kerja yang dilakoninya.²³ Bukan saja pada tatanan pelayan gereja atau lembaga agama, tetapi prinsip melayani Allah di tempat kerja juga terjadi bagi semua pekerja di semua bidang pekerjaan.²⁴ Karena itu peneliti ingin menekankan bahwa iklim demokrasi dapat terwujud jika insan yang ada di dalamnya terdiri dari orang-orang Kristen yang beriman dan bekerja dalam prinsip seperti bekerja bagi Allah.

Politik Dan Kebudayaan

Karena politik seringkali dihubungkan dengan kekuasaan, maka lazim didengar bahwa politik diidentikkan dengan berburu kekuasaan. Dengan politik maka mimbar kekuasaan dapat direngkuh. Karena itu sekarang ini cenderung penguasa merangkap pengusaha. Politik sangat erat hubungannya dengan kebudayaan. Menyediakan panggung untuk penampilan budaya, tarian, penampilan artis-artis kenamaan, paduan suara/vokal grup atau pementasan drama daerah, cerita rakyat, ungkapan sejarah, membuat orang berbondong-bondong datang menyaksikan apalagi kalau ada bungkus makanan yang dibagi-bagikan. Disitulah budaya politik dipadukan dengan budaya daerah yang akan menghasilkan sesuatu yaitu menjatuhkan pilihan. Cara ini masih jauh lebih bagus dari pada politik uang tanpa panggung. Panggung itu terbuka untuk umum, tetapi politik uang kebanyakan menyangkut kelompok kecil-kecilan saja atau individu secara tertutup.²⁵ Karena itu akan ada akibat di tengah masyarakat yang tidak dapat dihindarkan, yakni lambat dan buruknya interaksi diantara berbagai kelompok di masyarakat. Relasi politik dan kebudayaan tidak akan berpengaruh apa pun kepada situasi sosial dan masyarakat jika tidak didukung hubungan timbal-balik yang saling menguntungkan. Namun fakta menunjukkan politik identitas seringkali menjadi sarana yang dipergunakan sebagian insan politik. Sehingga dari tatanan masyarakat luas (Indonesia) maupun masyarakat lokal (keluarga, desa dan atau kecamatan) porak-poranda pasca pemilihan umum diselenggarakan. Itulah sebabnya, perlu dan mendesak untuk memahami masalah

²³ Hasahatan Hutahaean, Nurliani Siregar, and Desmiyanti Tampubolon, "Tafsir Efesus 6: 5-8 Tentang Teologi Kerja Dan Aplikasinya Bagi Pemuda Gereja," *Manna Rafflesia* 8, no. 1 (2021): 151, <https://journals.sttab.ac.id/index.php/man Raf/article/view/191>.

²⁴ Hasahatan Hutahaean, "Percikan Teologi Kerja: Melihat Cara Kerja Tuhan Dalam Integritas Dan Loyalitas," in *Kasih Yang Ditaburkan Senantiasa: Kumpulan Tulisan Dalam Rangka Mensyukuri Ulang Tahun DR. HC. Haryoseno Yang Ke- 78*, ed. Stenly R Paparang, Febrianto Rompis, and Yosia Belo (Luwuk: Pustaka Star's Lub, 2022), 173.

²⁵ Mandadung, *Wawancara*, 10 Nopember 2021 Budayawan Mamasa.

pengaruh antara dimensi kebudayaan dengan dimensi politik sampai tatanan mendasar dan paling prinsip.²⁶ Masyarakat perlu memiliki pengetahuan dan pengenalan yang dalam tentang pengertian politik sehingga bisa dan sanggup mempraktikkan arti dari politik yang sebenarnya.

Kebudayaan dan politik bagi dua sisi mata uang, namun ironinya acapkali menemukan jalan terjal dalam berkorelasi di tatanan praktis. Yang ada justru pemanfaatan kebudayaan untuk kepentingan politik. Ironi lainnya adalah karena ilmu budaya dan ilmu politik termasuk dalam ilmu pengetahuan sosial, dimana kajiannya menyasar masyarakat dan kehidupan sosial.

Budaya Dan Agama Mempengaruhi Kondisi Politik Bangsa

Salah satu keunikan agama karena memiliki ideologi yang kuat. Ajaran agama (dogma) mampu mempengaruhi habitus berbudaya suatu bangsa. Misalnya ketika agama Islam masuk ke Indonesia maka budaya dari agama sebelumnya (Hindu dan budaya-budaya suku yang telah ada) mulai digantikan dengan budaya-budaya dalam Islam seperti cara berpakaian, cara beribadah, dan kebiasaan-kebiasaan Islam. Hal ini karena agama menjelaskan secara rinci tujuan kehidupan manusia, dan juga mengajarkan nilai-nilai yang harus diikuti oleh penganutnya, apabila penganutnya melanggar akan mengalami konsekuensi di bumi maupun di akhirat.

Budaya adalah ideologi terkuat setelah agama, karena pandangan tentang kebudayaan sangat dalam dan luas, karena mencakup pikiran, tindakan dan perasaan, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat. Budaya ada hubungannya dengan agama karena mencakup kehidupan ekonomi dan kepercayaan. Berdasarkan pengertian kebudayaan, maka kebudayaan itu adalah dinamis, bahwa segala sesuatu sebagai hasil karya manusia dapat dinilai oleh kebudayaan, yang baik dikembangkan sedangkan yang sudah bertentangan perkembangan saman ditinggalkan. Kebudayaan mengikuti perkembangan zaman.

Secara umum terdapat tiga pendapat mengenai relasi gereja dengan politik. *Pertama*, mereka yang a-politik (anti-politik), yang menganggap politik sebagai urusan dunia yang kotor yang tidak perlu dicampuri oleh gereja, sebab gereja adalah lembaga yang Ilahi yang tidak perlu mengurus masalah-masalah dunia. *Kedua*, adalah sikap yang melihat gereja sebagai kekuatan politik yang dapat dijadikan sebagai basis politik dalam rangka merebut keuntungan atau kekuasaan politik. Pandangan ini biasa disebut sebagai praktek politisasi gereja. Pandangan *ketiga*, adalah gereja harus melakukan politik moral (*moral politic*) sebagai bidang pelayanannya. Pandangan ketiga ini berpendapat bahwa gereja tidak boleh masa bodoh dengan masalah-masalah politik,²⁷

²⁶ Demmanora Demmanora, *Wawancara* (Mamasa, 2021), 4 Nopember 2021 Budayawan Mamasa.

²⁷ Hutahaean, "Teologi Politik Gereja: Menemukan Dan Memancarkan Tritugas Gereja Dalam Pilkada Dan Pilpres."

gereja diharapkan terlibat dalam menyatakan kebenaran Injil dan suara kenabiannya, sehingga makna dan tujuan politik membawa dampak yang positif bagi pertumbuhan gereja.

Kerawanan Politik Uang Dan Pemahaman Budaya Lokal Mamasa

Salah satu upaya yang tidak boleh dilupakan dalam menemukan peran gereja dalam perpolitikan di Indonesia yakni kepastian bagi gereja “yang secara sadar meletakkan dirinya dalam proses penciptaan demokratisasi secara aktif baik literasi maupun dukungan doa” bersamaan sebagai gerakan masyarakat sipil (*civil society*).²⁸ Pendidikan politik tentu berbeda dengan berpolitik praktis. Untuk bagian pertama ini bagi Meliala penting untuk mendorong gereja agar memberi atau memengaruhi ajaran politik yang benar di gereja. Anggota-anggota jemaat yang potensial dan yang berperan dalam ranah politik misalnya sebagai pengurus partai hingga mencalonkan diri sebagai anggota legislatif diberi pembekalan secara merata.

Upaya serupa dituliskan Gilbert mengangkat kisah Marthin Luther King dengan latar Afrika untuk kemajuan demokrasi di Amerika.²⁹ Untuk menghindari kerawanan politik uang dan pemahaman budaya lokal Mamasa karena: Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kemampuan ekonomi masyarakat, sosialisasi risiko pelanggaran pemilu khususnya politik uang dan penerapannya dalam masyarakat. Kurangnya pendidikan demokrasi mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan masyarakat. Tidak adanya aturan adat dan budaya tentang pemberian, terkait dengan politik uang karena politik uang adalah kebiasaan baru yang sifatnya curang melalui jalan pintas. Tidak adanya rasa beban mengambil uang untuk memberikan suara, memilih atau tidak memilih si pemberi uang atau materi. Para calon sebelumnya sudah menjadi guru yang tidak baik dalam masyarakat yang sudah menguntungkan dan atau merugikan mereka, kemudian berlanjut sebagai suatu kebiasaan baru yang menimpa generasi kabupaten Mamasa dari masa ke masa. Contoh guru yang baik: ketika saya mengarahkan *tourist* mancanegara di tahun 1980-an ke Mamasa, para Pramuwisata atau *guide* diberikan pengarahan untuk tidak memberikan uang, gula-gula, buku dan pencil bagi anak-anak di objek wisata atau di jalan, alasannya agar anak-anak sekolah diajak untuk tidak meminta-minta, maksudnya karena akan berdampak negatif bagi anak sekolah dan juga masyarakat, karena anak-anak sekolah akan menjadi peminta-minta bahkan bolos dari sekolah untuk datang menunggu kedatangan *tourist* di objek wisata untuk meminta-minta. Tidak adanya kepedulian melalui pertemuan keagamaan tertentu untuk memberikan pemahaman iman tentang risiko politik uang bagi warganya. Mimbar agama Kristen dianggap tabuh membawakan khotbah tentang bahaya politik uang bagi kelanjutan pemerintahan yang berkualitas karena dianggap mencampuri urusan politik. Apabila ini berlanjut, masyarakat

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

Kabupaten Mamasa akan tetap begitu-begitu saja menunggu musim panen menjelang pemilu.

Di pihak lain, dampak negatif bagi mereka yang ingin menjadi anggota dewan tetapi gagal, karena hanya sekitar sepuluh persen yang terpilih dari sejumlah peminat, dan yang sembilan puluh persen ini telah menggadaikan dan atau menjual sawahnya, kerbaunya, rumahnya dan harta lainnya untuk dijadikan modal politik uang, akan menjadi bangkrut dan menjadi pemicu dalam keluarga dan masyarakat. Lambat laun masyarakat jadi miskin dan malas bekerja mengolah sawah dan kebun serta usaha lainnya. Jika politik uang tetap berlanjut dan mengakar dalam masyarakat kabupaten Mamasa, pelan-pelan tetapi pasti suatu saat masyarakat bertambah miskin, dan gampang diadu domba sehingga keutuhan dan persatuan masyarakat akan rapuh.

4. Kesimpulan

Mamasa adalah daerah yang berada dalam lingkup Kehadatan Kondosapata' Uaisapalean, merupakan gabungan dari kehadatan mula-mula Pitu Ulunna Salu (PUS) ditambah Kehadatan-kehadatan lainnya yang terbentuk di sekitar PUS. Penduduk Kabupaten Mamasa merupakan pengikut Agama Kristen terbanyak dari berbagai dedominasi gereja. Mayoritas menganut falsafah *Kehadatan Kondosapata Uaisapalean menganut Ada' Tuo tammate* (tidak menganut hukum rimba). Penelitian ini telah membuktikan adanya pengaruh adat istiadat dan budaya Mamasa terhadap pilihan politik masyarakat Mamasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi yang cukup kuat antara Adat Istiadat dan Budaya Mamasa terhadap pilihan politik masyarakat Mamasa. Adat istiadat dan Budaya di kabupaten Mamasa yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, mempengaruhi dan membentuk pribadi-pribadi warga dengan karakter yang berbeda.

Referensi

- Abialtar. "Perjumpaan Penginjil CGK Belanda Dengan Orang Toraja Mamasa: Praktik Metode Penginjilan Arie Bikker Dan Martin Geleijnse Serta Relevansinya Bagi Metode Pekabaran Injil Gereja Toraja Mamasa Masa Kini." *KAMASEAN: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 1 (2020): 15–34.
- Adi Syaputra, Muhammad Yusrizal, and Mirza Nasution. "PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT PENGANUT KEPERCAYAAN LOKAL DALAM PEMILIHAN UMUM." *Jurnal Yuridis* 6, no. 1 (2019): 46–66. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/787>.
- Aminuddin, M. Faishal, and Natasha Hassan Attamimi. "From Retail to Grocery: Money Politics in 2014 Indonesian Legislative Election." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 4, no. 1 (2019): 99–120. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpi/article/view/12609/8962>.
- Arianus Mandadung. *Keunikan Budaya, Pitu Ulunna Salu Kondosapata Mamasa*. Mamasa: Berjasama dengan pemerintah Mamasa, 2005.

- Culla, Adi Suryadi. "Demokrasi Dan Budaya Politik Indonesia." *Majalah Ilmiah Sosial Politik* 22 (n.d.).
- Demmanora, Demmanora. *Wawancara*. Mamasa, 2021.
- Farmer, Adam, Blair Kidwell, and David M. Hardesty. "The Politics of Choice: Political Ideology and Intolerance of Ambiguity." *Journal of Consumer Psychology* 31, no. 1 (2021): 6–21.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Revisi. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Harmadi, Mariani. "Metafora 'Meja Makan' Sebagai Upaya Membangun Toleransi Di Tengah Kehidupan Masyarakat Indonesia Yang Majemuk." *Dunamis* 4, no. 1 (2019): 99–110.
- Hutahaean, Hasahatan. "Percikan Teologi Kerja: Melihat Cara Kerja Tuhan Dalam Integritas Dan Loyalitas." In *Kasih Yang Ditaburkan Senantiasa: Kumpulan Tulisan Dalam Rangka Mensyukuri Ulang Tahun DR. HC. Haryoseno Yang Ke- 78*, edited by Stenly R Paparang, Febrianto Rompis, and Yosia Belo, 169–174. Luwuk: Pustaka Star's Lub, 2022.
- . "Tantangan Teologi Agama-Agama: Suatu Diskursus Model." *KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)* 6, no. 2 (2020): 255–270.
- . "Teologi Politik Gereja: Menemukan Dan Memancarkan Tritugas Gereja Dalam Pilkada Dan Pilpres." *MELO: Jurnal Studi Agama-Agama* 1 (2021): 1–17.
- Hutahaean, Hasahatan, Nurliani Siregar, and Desmiyanti Tampubolon. "Tafsir Efesus 6: 5-8 Tentang Teologi Kerja Dan Aplikasinya Bagi Pemuda Gereja." *Manna Rafflesia* 8, no. 1 (2021): 131–153.
https://journals.sttab.ac.id/index.php/man_raf/article/view/191.
- Indonesia, Negara Republik. "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." Indonesia: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017.
- Lullulangi, Mithen, Armiwatyi Tawani, and Rahmansah. "Architectural Typology of Mamasa Traditional Graves, West Sulawesi, Indonesia." *Civil Engineering and Architecture* 8, no. 5 (2020): 832–837.
https://www.hrupub.org/journals/article_info.php?aid=9751.
- Mandadung, Arianus. *Wawancara*. Mamasa, 2021.
- Pardede, Marulak. "Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (2018): 127–148.
- Rahman, Asmika. "Konsep Dasar Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Melalui Pendidikan Kewarganegaraan." *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10 (2018): 44–51.
- Rantung, Djoys Anneke. "Teologi Politik Untuk Keadilan Respons Teologis Gereja Di Tengah Menguatnya Politik Identitas." *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* 2, no. 1 (2019): 1–11.
- Rugwiji, Temba T. "The Law and Society in the Old Testament: Formulation and Implementation of the Law in Ancient Israel." *Old Testament Essays* 33, no. 1 (2020): 1–7. http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1010-99192020000100007&lng=en&nrm=iso&tlang=en.
- Sidu, Masdariani, and Frans Paillin Rumbi. "Nilai Budaya Dari Ritual Perkawinan Massarak Sebagai Materi Pendidikan Keluarga Kristen Di Mamasa." *Didache: Journal of Christian Education* 2, no. 1 (2021): 58–72.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 1992.
- SUSILO, DANIEL. "Politik Tubuh Perempuan: Bumi, Kuasa, Dan Perlawanannya." *JURNAL POLITIK* 1 (2016).
- Umar, M Hasbi. "Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam Perspektif Fiqh Siyasi

Sunni." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 12, no. 02 (2018): 1–28.

"UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN."